

BAB I

LATAR BELAKANG

Latar Belakang

Hukum merupakan satu pedoman untuk mencapai suatu keadilan, di Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum maka setiap perbuatan, perilaku, serta pergaulan hidup masyarakat Indonesia harus berlandaskan dengan hukum. Setiap warga Negara harus mematuhi dan menjunjung tinggi hukum yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia. Selain itu masyarakat juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum yang efektif berarti bahwa hukum itu mencapai tujuannya, yakni kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.¹

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk menggunakan sepeda

¹ Soerjono Soekanto. 1990. Polisi Dan Lalu Lintas, Bandung: Mandar Maju, hlm 32.

motor sebagai alat transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan sering menimbulkan masalah, dan mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.²

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pokoknya mengatur kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas, kepada pengguna jalan sudah seharusnya di berikan bimbingan, penyuluhan seluas-luasnya, sehubungan mereka yang akan mengalami ketentuan-ketentuan tersebut diberikan kepada para petugas lalu lintas dan angkutan jalan.³

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Lalu lintas angkutan jalan, berbagai macam jenis alat transportasi dimodifikasi kearah yang lebih modern. fenomena ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kehidupan masyarakat yang lebih modern terhadap teknologi. Dengan kata lain kehadiran teknologi tersebut merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan untuk menunjang pembangunan nasional, seperti yang di cita-citakan Undang-Undang Dasar 1945.

Di satu sisi modifikasi alat transportasi menimbulkan efek yang sangat baik salah satunya alat transportasi sepeda, sepeda pada awalnya di kategorikan sebagai kendaraan yang tidak bermotor karena menggunakan sepasang pengayuh

² Ibid, hlm 15.

³ Ismail Hasan Metareum, 2009, inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu-Lintas, CV.Rajawali, Jakarta, hlm. 64

yang di gerakan dengan kaki. Biasanya di gunakan untuk alat transportasi, selain itu sepeda juga di gunakan untuk berolah raga.

Belakangan ini muncul sebuah terobosan baru perkembangan teknologi dari sepeda tersebut yaitu Sepeda Listrik. Penggunaan sepeda listrik dari hari ke hari semakin meningkat, Sepeda listrik ini menjadi solusi atas mahalnya harga bahan bakar minyak, polusi suara, dan polusi udara. Dengan tenaga dari putaran motor dinamo, tak ada asap pembakaran yang dibuang, tak ada lagi konsumsi bahan bakar minyak yang berlebihan, dan tanpa suara yang membisingkan telinga. Sepeda ini tampil layaknya motor matik yang sedang diminati. Cukup di charge selama beberapa jam, dan sepeda ini pun siap digunakan layaknya motor matik.⁴

Semakin maraknya konsumen sepeda listrik, memunculkan pertanyaan dari banyak pihak. Sebab, sepeda itu belum mempunyai "jenis kelamin": termasuk kategori sepeda atau sepeda motor, Si pengendara bisa mengayuhnya layaknya sepeda, tapi juga bisa memperlakukannya seperti sepeda motor dengan menggunakan tenaga listrik.

Selain itu penting di ingat bahwa kendaraan Sepeda Listrik harus tunduk kepada aturan hukum lalu lintas yang berlaku agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. seperti halnya kendaraan-kendaraan yang lain seperti, sepeda motor, mobil, dan kendaraan-kendaraan lainnya.

Tentunya hal ini menjadi perhatian masyarakat pada umumnya, dan pada khususnya Polisi Republik Indonesia (POLRI). Dalam pasal 5 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

⁴ <http://onthelclassic.wordpress.com/category/modifikasi-sepeda/>

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) sebagai payung hukum, diantaranya Polisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Polisi merupakan pondasi penegak hukum suda seharusnya melakukan sosialisasi tentang penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat diwilayah hukumnya, karna masih banyak pengemudi yang tidak taat pada rambu lalu lintas yang ada. Sedangkan pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Penggunaan sepeda listrik sudah diatur dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa “Sepeda listrik dan sejenisnya hanya dapat beroperasi di jalur khusus sepeda, jalan yang memang di sediakan untuk kendaraan listrik, atau kawasan tertentu seperti tempat wisata”.

Pengendara sepeda Listrik yang berada di kota Ternate berkendara di jalan raya dan tidak memperhatikan keselamatan dan efek yang timbul jika berkendara menggunakan sepeda listrik di jalan raya serta tidak memperhatikan unsur-unsur yang di atur dalam Undang-Undang lalu Lintas dan Permenhub nomor 45 tahun 2020.

Dengan maraknya kasus pengendara sepeda listrik yang terjadi dikota ternate, sampai saat ini belum ada tindakan yang di lakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut, Pengendara sepeda listrik tentunya merupakan masalah yang serius di kota ternate, bahkan sulit untuk di atasi dan bahkan para pelaku pengendara sepeda listrik hampir sebagian besar di bawah usia 8 sampai 9 tahun.

Tentunya pengguna sepeda listrik di bawah usia 12 tahun di atur dalam permenhub yang di mana pengendara atau pengguna sepeda listrik di jalan raya ini di sebut sangat berbahaya bagi pengguna atau orang lain bahkan ada ancaman sanksi bagi pengguna sepeda listrik di jalan raya yang tertuang dalam Pasal 277 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalulintas menjelaskan, “setiap orang yang memasukan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta kereta tempelan kedalam wilayah Republik Indonesia yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian Dengan Judul Proposal **“Peran Kepolisian Dalam Menangani Pengendara Sepeda Listrik Di Kota Ternate”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepolisian dalam menangani pengendara sepeda listrik di Kota Ternate?

2. Faktor yang mempengaruhi Peran Kepolisian dalam menangani pengendara sepeda listrik di Kota Ternate?

Tinjauan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam menangani pengendara sepeda listrik di Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui Faktor Apa Yang Mempengaruhi Peran Kepolisian Terhadap Pengendara Sepeda Listrik di Kota Ternate.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian diharapkan dapat bermanfaat guna menambah wawasan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, juga sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 Hukum. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap pengguna sepeda listrik di jalan umum.

2. Manfaat Praktis

Denganadanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sebagai pengendara sepeda listrik.